



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAHAN BAKAR
MINYAK DI KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi kenaikan bahan bakar minyak, diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak akibat kenaikan harga bahan bakar minyak, Pemerintah Kabupaten Bintan memberikan Bantuan Langsung Tunai, yang bertujuan untuk menekan dampak inflasi dengan meningkatkan daya beli masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Bintan Tahun 2022.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang

3. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011](#) tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 52/HUK/2022 tentang Penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Bulan April Tahun 2022;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 158/5/HK.01/8/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Periode September, Oktober, November dan Desember Tahun 2022;
10. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2021](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 5);

11. Peraturan

11. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 55 Tahun 2021](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 55)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAHAN BAKAR MINYAK DI KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Tim Verifikasi Data adalah tim yang bertugas untuk memverifikasi data calon keluarga penerima bantuan sosial.

10. Aparat Pengawas

10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.
11. Bantuan Sosial Yang Direncanakan adalah Bantuan Sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD, berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
12. Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat dengan BLT BBM adalah program bantuan sosial yang diberikan secara tunai kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang terdampak kenaikan bahan bakar minyak.
13. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
14. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
15. PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tanjungpinang yang selanjutnya disebut Penyalur adalah mitra kerja yang akan menyalurkan bantuan langsung tunai kepada penerima bantuan.
16. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya dingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat bantuan sosial.
17. Lanjut usia bedridden adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas yang karena kondisi kesehatan mengakibatkan harus terbaring di tempat tidur.
18. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan atau kesulitan untuk berpartisipasi

secara penuh

secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai instrumen-hukum pelaksanaan bantuan sosial dalam rangka percepatan pelaksanaan BLT BBM di Kabupaten Bintan Tahun 2022.

Pasal 3

Peraturan Bupati disusun bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan bantuan sosial tunai.
- b. Memberikan informasi dan pemahaman percepatan penyaluran bantuan sosial tunai.

BAB III

PENERIMA

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 4

BLT BBM diperuntukkan bagi KPM yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Keluarga miskin dan rentan sosial di daerah yang dibuktikan dengan KTP dan/atau Kartu Keluarga;
- b. Terdaftar dalam DTKS yang ditetapkan oleh Menteri Sosial pada Bulan April Tahun 2022;
- c. Bukan merupakan ASN, Anggota TNI/POLRI, BUMN/BUMD, Pensiunan PNS, TNI/POLRI, BUMN/BUMD;
- d. Bukan merupakan penerima bantuan sosial yang bersumber dari APBN/APBD/APBDes berupa :
 1. Program Keluarga Harapan;
 2. Program Sembako/BPNT;
 3. BLT Bahan Bakar Minyak;
 4. BLT Lansia; dan
 5. BLT Dana Desa.
- e. Bersedia menerima BLT BBM Kabupaten Bintan Tahun 2022
- f. Bagi calon

- f. Bagi calon KPM yang menolak BLT BBM sebagaimana dimaksud pada huruf e, membuat surat pernyataan menolak bantuan.
- g. Format Surat Pernyataan menolak bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf f tercantun dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua
Penetapan Penerima

Pasal 5

- (1) Dinas Sosial melakukan pemilahan data calon KPM BLT BBM yang terdapat di DTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Hasil pemilahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada desa/kelurahan melalui kecamatan untuk dilakukan verifikasi dan validasi hasil data;
- (3) Verifikasi dan validasi hasil data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Verifikasi kepesertaan banruan sosial;
 - b. Verifikasi data kependudukan;
 - c. Verifikasi keberadaan, dan
 - d. Verifikasi kelayakan sesuai kriteria.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa/Lurah kepada Kepala dinas Sosial dengan melampirkan :
 - a. Berita acara verifikasi data yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan disetujui oleh Camat;
 - b. Permohonan tertulis calon penerima BLT BBM kepada Bupati yang dibuat secara kolektif pada masing-masing Desa dan Kelurahan;
 - c. Rekapitulasi data calon penerima BLT *by name by address*.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan finalisasi data KPM oleh Tim Verifikasi BLT BBM dan menyampaikan hasil finalisasi data kepada Kepala Dinas Sosial.
- (6) Kepala Dinas Sosial mengusulkan daftar calon penerima BLT BBM kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(7) Tim Verifikasi

- (7) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- (8) Format Berita Acara Verifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

BESARAN BANTUAN DAN WAKTU PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Besaran BLT BBM adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per KPM dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bintan.
- (2) BLT BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dibayarkan paling lambat pada Bulan Desember Tahun 2022.

BAB V

PELAKSANA, MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu

Pelaksana

Pasal 8

Penyalur BLT BBM adalah PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tanjungpinang.

Bagian Kedua

Mekanisme Pencairan

Pasal 9

Mekanisme pencairan mengacu pada Peraturan Bupati Bintan tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Berasal Dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penyaluran

Pasal 10

- (1) Penyalur menyalurkan BLT BBM kepada KPM secara tunai pada tempat yang telah ditetapkan.
- (2) Khusus KPM yang merupakan lansia bedridden dan penyandang disabilitas berat, Penyalur menyalurkan BLT BBM ke alamat KPM.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana BLT BBM akibat keberadaan KPM yang tidak diketahui atau akibat lain sehingga penyaluran kepada KPM tidak dapat dilakukan, Penyalur Mengembalikan

mengembalikan dana BLT BBM ke Kas Daerah disertai keterangan tertulis.

- (4) Penetapan tempat penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Penyalur dan Pemerintah Daerah.

BAB VI

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin akuntabilitas penyaluran BLT BBM Penyalur menyampaikan laporan hasil penyaluran BLT BBM kepada Dinas dilengkapi dengan bukti tanda terima KPM dari Penyalur dan bukti setor pengembalian sisa dana.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berakhirnya tahap penyaluran.
- (3) Dinas Sosial menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penyaluran BLT BBM kepada Bupati melalui BKAD dilengkapi dengan bukti tanda terima KPM dari Penyalur dan bukti setor pengembalian sisa dana.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 12

APIP berkewajiban melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran BLT BBM

- a. Pencapaian target realisasi penyaluran BLT BBM.
- b. Kesesuaian penyaluran BLT BBM dengan peruntukannya dan ketepatan pemberian BLT BBM.
- c. Akuntabilitas penyusunan laporan pertanggungjawaban penyaluran BLT BBM.
- d. Transparansi penyaluran BLT BBM.
- e. Pelaksanaan tanggungjawab oleh Dinas Sosial, Penyalur terhadap pelaksanaan BLT BBM.

BAB VII

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan BLT BBM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Bantuan Sosial Terencana;
- (2) Pembiayaan atas jasa penyaluran BLT BBM oleh PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tanjungpinang diatur dalam PKS antara Pemerintah Daerah dengan PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tanjungpinang.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Dinas Sosial, Camat, Kepala Desa dan Lurah melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan BLT BBM.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati Bintan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 10 Oktober 2022

BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 10 Oktober 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

dto

RONNY KARTIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 53



A. Format Berita Acara Verifikasi DTKS KPM Non Bansos

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI CALON KPM BLT BBM
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022**

Nomor

Pada hariTanggal Bulan Tahun ... kami yang bertanda tangan
dibawah ini :

Nama :

NIP/NIPD :

Jabatan : Kepala Desa/Lurah

Telah melakukan verifikasi terhadap DTKS Non KPM Bansos Desa
Kecamatan.....sebanyak KK.

Menyampaikan hasil verifikasi sebagai berikut:

- a. KK dinyatakan memenuhi kriteria/layak mendapatkan BLT BBM Kabupaten Bintan Tahun 2022.
- b. KK dinyatakan tidak memenuhi kriteria/tidak layak mendapatkan BLT BBM Kabupaten Bintan Tahun 2022 (data terlampir).

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Menyetujui,
Camat

.....

Kepala Desa/Lurah

.....

.....

.....

B. Format Daftar BNBA Hasil Verifikasi DTKS KPM Non Bansos

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
DATA PENERIMA BLT BBM KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022

DESA :
KECAMATAN :

NO	NAMA	NIK	NO KK	ALAMAT	HASIL VERIFIKASI								KETERANGAN
					ADMINDUK		KEBERADAAN		KELAYAKAN		KEPESERTAAN BANSOS		
					LULUS	TDK LULUS	LULUS	TDK LULUS	LULUS	TDK LULUS	LULUS	TDK LULUS	
1													
2													
3													
dst													

Menyetujui,
CAMAT
.....

(Nama)
(Pangkat)
(NIP)

.....
KEPALA DESA/LURAH.....

(Nama)
(Pangkat)
(NIP)

Keterangan :

VARIABEL VERIFIKASI	LULUS	TIDAK LULUS
ADMINDUK	Valid NIK/KK dan jelas nama Kepala Keluarga/Pengganti Kepala Keluarga	NIK/KK tidak valid, Kepala Keluarga tidak ada (memenuhi syarat kecukupan umur)
KEBERADAAN	Ditemukan/Berada di tempat sesuai domisili di KTP	Pindah/Meninggal/Tidak Ditemukan di alamat sesuai domisili di KTP
KELAYAKAN	Layak dan bersedia menerima	Tidak Layak karena secara ekonomi sudah mampu, atau menolak bantuan
KEPESERTAAN BANSOS	Bukan Peserta/Penerima Bansos lainnya	Merupakan Peserta/Penerima Bansos lainnya.

*Catatan ini dihapus dahulu sebelum ditandatangani

C. Format Surat Pernyataan Menolak BLT BBM

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIK :

Alamat :

Menyatakan tidak bersedia menerima BLT BBM Kabupaten Bintan.

Demikian Surat Pernyaataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang Membuat Pernyataan

.....

BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

